



RSUD. PROF. Dr.
MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

No. Dokumen :

SPO.CM.060

Revisi

03

Halaman

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Terbit Tanggal

30 Juni 2015



PENGERTIAN

Rekam medis adalah satu bagian dari kegiatan dalam rumah sakit yang merupakan suatu sub sistem dari Sistem Informasi Rumah Sakit yang bersifat rahasia.

TUJUAN

Untuk melindungi kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumen rekam medis.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/15458/VI/2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Rekam Medis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

PROSEDUR

Pihak-pihak yang berwenang mengakses dokumen rekam medis adalah :

1. Dokter
 - a. Dokter (Dokter Gigi, Umum dan Spesialis) dapat mengakses dokumen rekam medis baik yang bersifat manual maupun elektronik.
 - b. Dokter dapat mengakses dokumen rekam medis elektronik sesuai dengan PIN dan Password yang telah dimiliki.
 - c. Dokter dapat mengakses tentang riwayat pasien, pemeriksaan fisik, *assessment* dan instruksi yang diberikan kepada pasien.
2. Perawat
 - a. Perawat dapat mengakses dokumen rekam medis baik yang bersifat manual maupun elektronik.
 - b. Perawat dapat mengakses dokumen rekam medis elektronik sesuai dengan PIN dan Password yang telah dimiliki.
 - c. Perawat dapat mengakses perkembangan, perencanaan dan rencana perawatan, catatan keperawatan serta monitoring keadaan pasien.
3. Farmasis
 - a. Farmasis dapat mengakses dokumen rekam medis baik yang bersifat manual maupun elektronik.
 - b. Farmasis dapat mengakses dokumen rekam medis elektronik sesuai dengan PIN dan Password yang telah dimiliki.
 - c. Farmasis hanya dapat mengakses kebutuhan, rencana, dan permintaan obat dari dokter penanggungjawab pasien.



RSUD. PROF. Dr.
MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

No. Dokumen :

SPO.CM.060

Revisi

03

Halaman

2/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Terbit Tanggal

30 Juni 2015



PENGERTIAN

4. Perekam Medis
 - a. Perekam Medis dapat mengakses dokumen rekam medis baik yang bersifat manual maupun elektronik.
 - b. Perekam medis dapat mengakses dokumen rekam medis elektronik sesuai PIN dan Password yang telah dimiliki.
 - c. Perekam Medis hanya dapat mengakses identitas pribadi, sosial, dan data finansial pasien.
5. Programmer
 - a. Programmer hanya dapat melakukan instalasi program yang digunakan oleh rumah sakit.
 - b. Programmer hanya dapat memperbaiki kesalahan sistem jika terjadi kerusakan.
 - c. Programmer yang dapat melakukan instalasi dan memperbaiki hanya yang mempunyai sertifikasi dan mendapat tugas dari penanggungjawab Sistem Informasi Rumah Sakit.

UNIT TERKAIT

Sub Bagian Rekam Medis